



P U T U S A N :

NO. 44/Pdt./1994/PT. SULTRA.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "



— Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : _____

D.A.TUWANAKOTTA, SH. bertempat tinggal di BTN.II Blok D. Kendari, pekerjaan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 1993 NO.28/SK/Pdt/1993/PN.Raha atas nama masing-masing :

1. Marta Petronela Apono Tetelepa pekerjaan ibu rumah tangga,
2. Constance Hana Apono, pekerjaan ibu rumah tangga, 3. Ruland Agustinus Apono, pekerjaan wiraswasta ketiganya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Raha, sebagai penggugat-penggugat ; —

l a w a n :

1. Constantje Hitipeuw, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso NO. Raha, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, 2. NANA HUBAYA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso NO.4 Raha masing-masing sebagai tergugat I dan tergugat II ; _____

— Pengadilan Tinggi tersebut ; _____

— Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

— Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 1994 Nomor 20/Pdt.G/1993/PN.Raha yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ; _____
- 2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marianus Eliezer Apono ; _____

— 4. Memerintahkan sita jaminan (Consoir Vatoier beaslaag) untuk d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan publik mengenai informasi yang kami sampaikan, maka akan terus kami perbaiki dan waktu waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI :



- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; —
- 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Constantje Hitipe yang diasuh/dipelihara oleh almarhum Ruland Apon rinya Maria Wa Dubu(Wa Dhowe) ; -----
Tanah yang dikuasai Constantje Hitipeuw dengan u batasnya : -----
Selatan berbatas dengan Jalan Yos Sudarso, lebar Barat berbatas dengan Kantor Agama Kecamatan Kat 45 meter (empat puluh lima) meter ; -----
Utara berbatas dengan kintal Sido Tamrin $15\frac{1}{2}$ me Timur berbatas dengan kintal almarhum Ruland Apo meter ; -----
Jadi luas $676\frac{1}{2}$ m2 adalah sah menurut hukum berda almarhum Ruland Apono kepada Constantje Hitapeuw
- 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Wa Ode Bise adala asuh /dipelihara oleh almarhum Ruland Apono ber Maria Wa Dubu(Wa Dhowe) ; -----
Tanah yang dikuasai oleh Wa Ode Bise dengan uku batas, Selatan berbatas dengan Jalan Yos Sudars Barat berbatas dengan kintal almarhum Ruland Ap ter ; -----
Utara berbatas dengan kintal Sido Tamrin lebar Timur berbatas dengan kintal milik Kehutanan pa Jadi luas 540 m2 adalah sah menurut hukum berda lisan dari almarhum Ruland Apono kepada Wa Ode
- 4. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk sele

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Menimbang, bahwa menurut risaalah pernyataan permohonan yang dibuat oleh Panitera /Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Raha ternyata bahwa pada tanggal 15 Juni 1994 Nomor 5/Band/Pdt.N.Raha penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 1994 No.20/Pdt.G/1993/PN.Raha ters

— Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diketahui secara saksama kepada pihak tergugat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juni 1994 dan tanggal 23

— Menimbang, bahwa penggugat pembanding tidak mengajukan banding sehingga tidak dapat diketahui hal apa kiranya yang meratikan penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha ters

— Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah mengetahui atas hak mereka untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi ; _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

— Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam pemeriksaan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti ditentukan dalam Undang-Undang serta dengan sempurna telah diinformasikan kepada pihak tergugat maka permohonan banding tersebut dapat dinyatakan diterima ; _____

— Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan ajasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raha serta putusan tanggal 4 Juni 1994 No.20/Pdt.G/1993/PN.Raha, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi sebagaimana tertera dan alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagai berikut dibawah

— Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam register No.20/Pdt.G/1993/PN.Raha tanggal 27 Oktober 1993 pada pokoknya adalah sebagai berikut ; _____

— Bahwa penggugat-penggugat yang diwakili kuasanya (D.A.TUWA) adalah ahli waris dari seorang lelaki Marianus Eliezer Apono Marianus Eliezer Apono adalah sebagai anak atau ahli waris sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum dalam dokumen ini. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isterinya yang ke dua Maria Wa Dubu Apono Sumbala meninggalkan harta warisan berupa tanah/pekarangan rumah sebagaimana tertera dalam gugatan yang luas dan batas-batasnya serta letaknya sebagaimana tertera dalam surat gugatan yang dikuasai oleh tergugat-tergugat tan- pa hak yang mana perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena para tergugat bukan sebagai ahli waris dari Ruland Apono dan memohonkan agar Pengadilan Negeri Raha memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAER :

- * Mengabulkan gugatan penggugat ;
- * Menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah bagian dari tanah Ruland Apono yang diperoleh sejak tahun 1925 dengan ukuran 45 X 45 M dengan batas-batas :
 - Utara tanah Sido Tamrin ;
 - Timur tanah Tuan Bermuli ;
 - Selatan Jalan Yos Sudarso ;
 - Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu ;dengan Merianus Eliezer Apono sebagai pemegang hak waris dan diwariskan lagi kepada penggugat ;
- * Menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari Merianus Eliezer Apono ;
- * Menyatakan perbuatan tergugat I menguasai tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dengan ukuran 15 X 45 M dengan batas-batas :
 - Utara tanah Sido Thamrin ;
 - Timur tanah M.E. Apono ;
 - Selatan Jalan Yos Sudarso ;
 - Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri penggugat ;
- * Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dengan ukuran 15 X 45 M dan batas-batas :
 - Utara tanah Sido Thamrin ;
 - Timur tanah Tuan Bermuli ;



Selatan Jalan Yos Sudarso ; -----

Barat tanah Merianus Eliezer Apono ; -----

Adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri -----

penggugat ; -----

Menyatakan tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai hak apapun -----

atas tanah sengketa ; -----

--- Menyatakan siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa dari -----

tergugat I maupun tergugat II adalah tidak sah dan batal demi -----

hukum ; -----

--- Menyatakan semua akte, surat-surat, kwitansi-kwitansi sebagai per -----

buatan bersama tergugat I dan tergugat II atas tanah sengketa tidak -----

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

--- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Keca -----

matan Katobu Kabupaten Muna dengan batas-batas ukuran 15 X 45 M, -----

Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Merianus Eliezer Apono, Se -----

latan Jalan Yos Sudarso, Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan KatOb -----

adalah sah milik penggugat ; -----

--- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II, Keca -----

matan Katobu Kabupaten Muna dengan ukuran 15 X 45 M dan batas-bata -----

Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermuli, Selatan Jalan -----

Yos Sudarso, Barat tanah Merianus Eliezer Apono, adalah sah milik -----

penggugat ; -----

--- Menyatakan sita jaminan atau (GGB) yang diletakan diatas tanah -----

sengketa adalah sah dan berharga ; -----

--- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan tanah -----

sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada penggugat tanpa -----

dibebani syarat apapun juga ; -----

--- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau -----

Uitvoerbaar bij vooraad, meskipun ada upaya hukum banding maupun -----

kasasi ; -----

--- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya -----

yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bila Pengadilan Negeri Raha berpendapat lain, maka : _____

SUBSIDAIR :

— " dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya —
atau ex aequo et bono " _____



— Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan berita—
acara pemeriksaan dalam perkara ini serta alasan-alasan pertimbangan
hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkannya berdasarkan —
alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut : _____

DALAM KONVENSI :

— Menimbang, bahwa penggugat-penggugat berdasarkan alat-alat bukti
dan saksi-saksi baik bukti P 9, P 10, P 11, P 12, P 17, P 18 dan saksi
saksi penggugat yakni : 1. EDWART MANUHUTU, 2. FRANSIN LAPULALAN, JOPI
LAPULALAN, 4. RENNI MATURUTI BERMULI, masing-masing telah memberikan ke-
terangan dibawah janji ternyata penggugat-penggugat adalah janda dan
anak dari Merianus Eliezer Apono dan juga sebagai ahli waris dari Rula
Apono ; _____

bahwa Merianus Eliezer Apono yang telah meninggal dunia pada tanggal -
23 Januari 1993 adalah sebagai anak yang diakui oleh Ruland Apono alma-
hum bersama isterinya Maria Wa Dubu Sumbala sebagaimana terbukti dalam
alat bukti P 9, P 10, P 11, P 12, P 17, P 18, dimana Merianus Eliezer
Apono dalam perkawinan antara Maria Wa Dubu Sumbala telah mengakui atau
mensyahkan Merianus Eliezer Apono sebagai anak satu-satunya, pengakuan-
mana / erkend adalah sah menurut hukum perdata B.W. maupun hukum adat —
sehingga dengan demikian Merianus Eliezer Apono adalah ahli waris satu-
satunya dari keluarga Ruland Apono almarhum sehingga berhak mewarisi —
harta warisan peninggalan Ruland Apono almarhum ; _____

— bahwa oleh karena itu penggugat-penggugat baik sebagai janda mau —
pun sebagai anak dari Merianus Eliezer Apono almarhum ; _____

— Menimbang, bahwa alat bukti P 9, P 10 adalah surat akte No.5 dima-
na Merianus Eliezer Apono telah diakui/ di erkend oleh Ruland Apono ber-
sama isterinya dihadapan Pejabat Catatan Sipil dan diketahui oleh Ketua
Pengadilan Negeri Raha disamping alat bukti P 11, P 12, P 17, dan P 18,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan transparansi kegiatan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika memang dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

ahli waris dari Kepala Kelurahan Raha II dan diketahui oleh Kepala Ke



Merianus Eliezer Apono adalah ahli waris yang sah dari Ruland Apono almarhum ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu penggugat-penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan Ruland Apono, maka perbuatan-perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat karena tergugat I dan tergugat II tidak berhak atas tanah -----

sengketa dan juga menyatakan siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa baik surat-surat dan kwitansi-kwitansi yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada penggugat-penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian :

Menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II adalah bagian dari tanah Ruland Apono yang diperoleh sejak tahun 1925 dengan ukuran 45 X 45 M dengan batas-batas :-----
Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermuli, Selatan Jalan-Yos Sudarso, Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu dengan Merianus Eliezer Apono sebagai pemegang hak waris dan diwariskan lagi kepada penggugat ; -----

Menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari Merianus Eliezer Apono ; -----

Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II menguasai tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dengan ukuran 15 X 45 M dengan batas-batas : -----
Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Merianus Eliezer Apono, Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri penggugat ; -----

Menyatakan perbuatan tergugat II menguasai tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dengan ukuran 15 x 45



dan batas-batas :



- Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermuli, Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat tanah Merianus Eliezer Apono adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri penggugat ; ---
- Menyatakan tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa ; -----
- Menyatakan siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa dari tergugat I dan tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan semua akte, surat-surat, kwitansi-kwitansi sebagai perbuatan bersama tergugat I atau tergugat II atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupten Muna dengan ukuran 15 X 45 M dan batas-batas : Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Merianus Eliezer Apono, Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu adalah sah milik penggugat ; -----
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan ukuran 15 X 45 M dan batas-batas : Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermuli, Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat Merianus Eliezer Apono adalah sah milik penggugat ; -----
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada penggugat tanpa dibebani syarat apapun juga ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan maka sita jaminan (CB) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Maret 1994 No.20/B.A.Pdt.G/1994/PN. Raha (sesuai berita acara) dinyatakan tetap sah dan berharga ; -----
- Menimbang, bahwa permohonan penggugat tentang Uit Voer bij Voorad Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu haruslah ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 1994 No. 20/Pdt.G/1993/PN.Raha dalam konvensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang diktumnya seperti tersebut dibawah--



Menimbang, bahwa biaya -biaya perkara dalam gugatan konvensi dibekukan kepada tergugat terbanding baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.30.000, (Tiga puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum dalam konvensi maka gugatan rekonvensi tidak dapat dikabulkan kecuali permohonan rekonvensi yang menyatakan para penggugat dalam rekonvensi tergugat dalam konvensi sebagai anak piara/anak asuh dari Ruland Apono almarhum dapat dikabulkan, berdasarkan pertimbangan bahwa tergugat I dan tergugat II dalam rekonvensi telah dibaptiskan secara agama Nasrani, sedangkan pembaptisan bukanlah ahli waris baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata B.W. ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha dalam rekonvensi harus dibatalkan sebagaimana dalam diktum dibawah ini :

Menimbang, bahwa biaya-biaya perkara dalam gugatan rekonvensi dinyatakan nihil ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi terbanding dalam pihak yang kalah pada tingkat banding maka kepadanya harus dihukum pula membyar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku(RBG) Undang-undang No.14 tahun1970,Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi peming ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 4 Juni 1994 No -

20/Pdt.G/1993/PN.Raha dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut ;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ; _____
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai tergugat I dan ter-
gugat II adalah bagian dari pada tanah Ruland Apono yang diperoleh
sejak tahun 1925 dengan ukuran 45 X 45 M dengan batas-batas :—
Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermuli, Selatan Jalan-
Yos Sudarso, Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu dengan Meri-
anus Eliezer Apono sebagai pemegang hak waris dan diwariskan lagi--
kepada penggugat ; _____
- Menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari Merianus Elie-
zer Apono ; _____
- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II mengenai —
tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu
dengan ukuran 15 X 45 M dengan batas-batas : Utara tanah Sido Tha-
mrin, Timur tanah Merianus Eliezer Apono, Selatan Jalan Yos Sudarso
Barat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, adalah perbuatan mela--
wan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri penggugat ; _____
- Menyatakan perbuatan tergugat II menguasaintanah sengketa yang ter-
letak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dengan ukuran 15 x 45 M
dan batas-batas : Utara tanah Sido Thamrin, Timur tanah Tuan Bermul
Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat tanah Merianus Eliezer Aopno ada -
lah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian atas diri—
penggugat ; _____
- Menyatakan tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai hak apapun --
atas tanah sengketa ; _____
- Menyatakan siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa dari --
tergugat I maupun tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hu --
kum ; _____
- Menyatakan semua akte, surat-surat, kwitansi-kwitansi sebagai per-
buatan bersama tergugat I atau tergugat II atas tanah sengketa ti-
dak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; _____

— Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II Keca-

Katobu adalah sah milik penggugat ; -----

--- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Raha II -
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan ukuran 15 45 M dan ba -
tas-batas : Utara tanah SidoThamrin, Timur tanah Tuan Bermuli -
Selatan Jalan Yos Sudarso, Barat tanah Merianus Eliezer Apono -
adalah sah milik penggugat ; -----



Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan tanah -
sengketa dalam keadaan kosong sempurna ke pada penggugat tanpa -
dibebani syarat apapun juga ; -----

--- Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (CB) yang telah dilakukan --
oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Maret 1994 No.20/B.A.Pdt.
G/1994/PN.Raha adalah tetap sah dan berharga ; -----

--- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----

--- Menghukum tergugat konvensi/terbanding untuk membayar biaya-bi -
aya perkara dalam kedua peradilan, baik dalam tingkat pertama ma -
upun dalam tingkat banding ; -----

Dalam rekonsensi :

--- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebahagian ; -----

--- Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah anak piara --
/anak asuh dari Ruland almarhum ; -----

--- Menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya ; -----

--- Menghukum penggugat rekonsensi /tergugat konvensi terbanding mem -
bayar biaya-biaya perkara yang dinilai nihil ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

--- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonsensi terbanding un -
tuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.30.000, (Tiga puluh ribu --
rupiah) ; -----

--- Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 1900 -
sembilan puluh empat oleh kami, MOH.ARSYAD EFFENDI, S.H. Ketua Penga -
dilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal -
berdasarkan Surat Penetapan/ Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Teng--

gara No.44/Pdt./1994/PT.Sultra tanggal 11 Agustus 1994 putusan mana-



- 12 -

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh LA N A H A ---
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa ---
dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

LA N A H A .



MCH. ARSYAD EFFENDI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA BANDING :

Meterai putusan	Rp. 1.000,-
R e d a k s i	Rp. 1.000,-
Administrasi	Rp.28.000,-
J u m l a h	Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah).-

CATATAN :

└ Sidang dengan Hakim tunggal dalam perkara ini
disebabkan karena jumlah Hakim Tinggi yang ada
tinggal 2(dua) orang .#